



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN BALONGBENDO

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO NO. 2

Telepon. 031 8971003, 031 8985179

Email : balongbendo@sidoarjokab.go.id, Website: balongbendo.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 500.12.11/4/438.7.11/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Camat Balongbendo yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, perlu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta untuk membantu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Camat Balongbendo tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/07/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan daerah;
7. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor I Seri C);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi bahan informasi publik; dan ;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balongbendo

Pada tanggal : 2 Januari 2025

CAMAT BALONGBENDO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
NIP. 197901141997111001

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19790114 199711 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH SIDOARJO

Nomor : 500.12.11/4/438.7.11/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP., MM	Camat Balongbendo	Pembina
2.	SANTOSO, SH, M.AP	Sekretaris Camat	Ketua
3.	PRASANTO EDY ATMODOJO, S. Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	ELYZABETH RAHAYU, A.Md	Pranata Komputer	Admin PPID OPD
5.	ARIES BUDIYANTO, SE	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Anggota
6.	PRASETYO DWI PANGESTI ADJI, A.Md.	Pengelola Data Seksi Pembangunan	Anggota
7.	HINDUN HIDAYATI, S.M	Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Perekonomian	Anggota
8.	SUMINTO	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota
9.	RIADI	Pengelola Bahan Perencanaan	Anggota
10.	PENDY SUHANTORO	Pengadministrasi Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
11.	DIANA DEWI RATNA PANJAWI	Pengadministrasi Sarana Prasarana	Anggota
12.	DITYA ANTARTIKA	Petugas Keamanan (Bantuan Polisi Pamong Praja)	Anggota

CAMAT BALONGBENDO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
NIP. 197901141997111001

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19790114 199711 1 001